



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

MADE ALIMIN SUFRIADI, Tempat/Tanggal lahir : Gilireng, 02 Mei 1953, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Nelayan, yang beralamat di Jl. Kalibaru Timur, RT 013 RW 013 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Maret 2020, di bawah register perkara No. 183/Pdt.P/2020/ PN Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK : 3172040708580004 atas nama H JAYADI;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3172041701096541 atas nama H JAYADI;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUHARTATI, dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai anak :
 - MANAHUL KARIM, Laki-laki, lahir di Cirebon, 13 April 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27500/Is.I/2006;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon, tertulis namanya MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002;
5. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang seharusnya MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002, namun tertulis MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001 didalam KK dan MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001 didalam

Hal 1 dari 9 hal, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran;

6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, yang semula :

- MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001 didalam KK
- MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001 didalam Kutipan Akta Kelahiran;

di perbaiki menjadi MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002 disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;

7. Bahwa perbaikan identitas Anak Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

8. Bahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, yang semula :
 - MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001 didalam KK
 - MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001 didalam Kutipan Akta Kelahiran;di perbaiki menjadi MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002 disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir dipersidangan menghadap sendiri dipersidangan;

Hal 2 dari 9 hal, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 317204070858004, atas nama H. Jayadi, tertanggal 25 Januari 2012 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 312041701096541, atas nama kepala keluarga H. Jayadi tertanggal 22 Agustus 2016 9diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27500/Is.I/2006, atas nama Manahul Karim tertanggal 24 Juli 2006 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 169MTS.09.05.0297/PP.01.1/05/2019, atas nama Manahul Karim, tertanggal 29 Mei 2019 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Playaran Kec. Gebang Kab Cirebon atas nama Manahul Karim tertanggal 25 Juni 2016 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negera Indonesia No. 021179 atas nama Manahul Karim, tertanggal 31 Oktober 2019 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Pengantar Pengadilan Nomor 7150/-1755.15 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 24 Oktober 2019 (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Andi Edi Suratman dan Yayat, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANDI EDI SURATMAN, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUHARTATI,;

Hal 3 dari 9 hal, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUHARTATI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama: MANAHUL KARIM, Laki-laki, lahir di Cirebon, 13 April 2001;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon, tertulis namanya MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang seharusnya MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002, namun tertulis MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001 didalam KK dan MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001 didalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, yang semula :
 - MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001 didalam KK
 - MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001 didalam Kutipan Akta Kelahiran;

di perbaiki menjadi MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002 disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon

- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

2. YAYAT, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUHARTATI,;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUHARTATI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama: MANAHUL KARIM, Laki-laki, lahir di Cirebon, 13 April 2001;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon, tertulis namanya MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang seharusnya MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002, namun tertulis MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam KK dan MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001
didalam Kutipan Akta Kelahiran;

•Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, yang semula :

- MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001 didalam KK
- MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001 didalam Kutipan Akta Kelahiran;

di perbaiki menjadi MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002 disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon

•Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perbaikan bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, yang semula :

- MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001 didalam KK
- MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001 didalam Kutipan Akta Kelahiran;

di perbaiki menjadi MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002 disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan

Hal 5 dari 9 hal, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Andi Edi Suratman dan Yayat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUHARTATI,;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUHARTATI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama: MANAHUL KARIM, Laki-laki, lahir di Cirebon, 13 April 2001;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon, tertulis namanya MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang seharusnya MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002, namun tertulis MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001 didalam KK dan MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001 didalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, yang semula :
 - MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001 didalam KK
 - MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001 didalam Kutipan Akta Kelahiran;

di perbaiki menjadi MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002 disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon

- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 317204070858004, tertanggal 25 Januari 2012, dan bukti yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 312041701096541, tertanggal 22 Agustus 2016 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jakarta Utara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27500/Is.I/2006, tertanggal 24 Juli 2006, terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUHARTATI telah dikaruniai 2 (dua)

Hal 6 dari 9 hal, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang salah satunya bernama: MANAHUL KARIM, Laki-laki, lahir di Cirebon, 13 April 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 169MTS.09.05.0297/ PP.01.1/05/2019, tertanggal 29 Mei 2019, terbukti bahwa didalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah tersebut anak Pemohon, tertulis namanya MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Playaran Kec. Gebang Kab Cirebon tertanggal 25 Juni 2016, terbukti bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar tersebut anak Pemohon, tertulis namanya MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesalahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang seharusnya MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002, namun tertulis MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001 didalam KK dan MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001 didalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-6 berupa Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia No. 021179 tertanggal 31 Oktober 2019, dan diberi tanda P-7 berupa Surat Pengantar Pengadilan Nomor 7150/-1755.15 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 24 Oktober 2019, terbukti bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, yang semula :

- MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001 didalam KK
- MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001 didalam Kutipan Akta Kelahiran;

di perbaiki menjadi MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002 disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon

Menimbang, bahwa setahu saksi-saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi-saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal 7 dari 9 hal, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada, dan tujuannya adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, maka untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kehendak Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon memperbaiki bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, yang semula :
 - MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 Maret 2001 didalam KK
 - MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2001 didalam Kutipan Akta Kelahiran;

di perbaiki menjadi MANAHUL KARIM, lahir di Cirebon, 13 April 2002 disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 13 April 2020, oleh: Taufan Mandala., S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 8 dari 9 hal, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Yeti Sulistiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yeti Sulistiati, S.H

Taufan Mandala., S.H., M.Hum

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	Rp. 262.000,-

Hal 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.